



PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Perwakilan PEMDA MUNA di Kendari, tempat kediaman di-, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat 1., Advokat 2., dan Advokat 3, S.H.,M.H. masing-masing Advokat, beralamat di-, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor23/SK/Pdt.G/2016/PA Rh., tanggal10 Juni 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata dua (S2) Teknik, Pekerjaan PNS Kabupaten Muna Perwakilan di Kota Kendari (saat ini telah mengundurkan diri sebagai PNS dan masi dalam proses), tempat kediaman di-, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilanana Agama Raha, Register perkara Nomor0224/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 26 Juli 2016 telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA Rh



1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 453/26/X/2004 tertanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Lumba – lumba, Lorong Labora, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selama kurang lebih 5 tahun dan selanjutnya bolak – balik bertempat tinggal di Kediaman milik perusahaan sahabat Tergugat di Kota Kendari tepatnya di Jalan Sao-sao BTN DPR Blok. B1 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, karena di perbantukan kerja di kantor perwakilan kabupaten muna di kota kendari, tepatnya di Jalan Sao-sao BTN DPR Blok. B1 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, namun saat ini Penggugat menetap di kediaman di Jalan Lumba – lumba, Lorong Labora, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dan tergugat sesekali datang demi kepentingan pembangunan rumah, dan di sinilah tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak ke 1 umur 11 tahun ;
 2. Anak ke 2, umur 8 tahun ;
 3. Anak ke 3, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 20 oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :



1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin karena pada saat itu Tergugat mendapatkan masalah hukum dan sedang menjalankan hukuman badan di Lapas Kendari;
 2. Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 3. Tergugat tidak pernah mendengarkan masukan dan saran Penggugat dalam menghadapi persoalan rumah tangga;
 4. Tergugat dalam mengambil keputusan yang menentukan arah dan nasib rumah tangga senantiasa tidak melibatkan Penggugat ;
 5. Tergugat saat ini menjalin hubungan dengan banyak perempuan (selingkuh dengan perempuan lain) ;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2013 karena disebabkan oleh Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bersama teman-teman Tergugat, dengan tujuan mencari usaha sampingan untuk menafkahi diri dan anak - anaknya, namun Penggugat melarangnya karena kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan sakit dan masih berada di dalam Lapas di kota kendari, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang membuat Tergugat marah-marah karena Penggugat melarangnya bahkan membentak Penggugat. Sehingga atas kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang ada di kendari tepatnya di Jalan Sao-sao BTN DPR Blok. B1 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan balik di raha dan tinggal menetap dikediaman di Jalan Lumba-lumba, lorong Labora, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan agama Kendari untuk melakukan perceraian pada Tanggal 29 November 2013, namun pada saat itu perceraian kandas karena antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan perceraian setelah Tergugat bebas menjalani hukuman di Lapas Kendari ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA Rh



3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat telah *sepakat untuk bercerai* sebagaimana surat pernyataan yang di buat tertanggal 11 Mei 2015, yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas kertas bermaterai dan di tanda tangani oleh dua orang saksi ;

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 29 Juli 2016, tanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 24 Agustus 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun demikian tergugat mengirim surat tertanggal 3 Agustus 2016 yang isinya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk bercerai ;



Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan, yang selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1.---Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/26/X/2004, tertanggal 10 April 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2.----Fotokopi surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800/2/V/2016 tertanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor UPTD PTKAD Kabupaten Muna di Kendari bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 3.--Print out berita on line Kendari News.com tentang kasus tergugat dituntut 3 tahun penjara, bukti tersebut bermeterai cukup namun tidak bertanggal dan tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya Ketua majelis diberi tanda P.3;
- 4.-----Fotokopi keputusan Bupati Muna Nomor 211 tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atas nama La Ode Muhammad Rusdianto, ST. M.Si tertanggal 01 Agustus 2016 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
- 5.-----Fotokopi surat kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk bercerai tertanggal 11 Mei 2016 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:



1. Saksi I, **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lorong Labora, Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali penggugat;
- bahwa saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kemudian bolak balik kendari raha sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 20 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada saat saksi bersama penggugat membesuk tergugat di lapas;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mendapat masalah hukum dan sedang menjalani hukuman di lapas Kendari karena dugaan Korupsi;
- Bahwa Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal justeru tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat sedang bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling menghiraukan lagi karena kalau tergugat ada di rumah penggugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sama-sama mau bercerai;

2. Saksi II, **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai sepupu tiga kali penggugat dan juga karena saksi ada hubungan kerja dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kemudian bolak balik kendari raha sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mendapat masalah hukum dan sedang menjalani hukuman di lapas Kendari karena dugaan Korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat dihukum penjara dan menjalani hukuman sekitar tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling menghiraukan lagi karena kalau tergugat ada di rumah penggugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sama-sama mau bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri



tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selaga perubahannya, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin, tergugat mendapatkan masalah hukum dan sedang menjalani hukuman di lapas Kendari, tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat tidak mendengarkan nasihat penggugat dalam menghadapi persoalan rumah tangga dan tidak melibatkan penggugat dalam menentukan dan mengambil keputusan dalam rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2013 disebabkan Tergugat marah-marah karena penggugat melarang tergugat pergi mencari uasaha tambahan karena kondisi tergugat dalam keadaan sakit, sejak kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2004 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa



fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/26/X/2004, tertanggal 10 Maret 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P2, P4 dan P5 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan tela dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dinazeglen, dan relevan dengan perkara *a quo* karena terkait dengan alasan gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3, yaitu print out berita On Line Kendarinews.com tidak diperlihatkan dokumen aslinya dan tidak bertanggal, bukti tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan, oleh karena bukti tersebut terdapat cacat formil maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wulandari binti Jasmadi dan Lukman bin la Ode Mpaga mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2012 sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat sedang ditimpa masalah hukum dan harus menjalani hukuman di Lapas kendari sekitar 3 tahu mengakibatkan Tergugat tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Mei 2016 dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi



tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dimuka sidang maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mendapat masalah hukum karena dugaan korupsi yang mengakibatkan tergugat di hukum penjara sekitar 3 tahun;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2016 dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perkecokan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat karena mendapat masalah hukum dan menjalani hukuman 3 tahun, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan atau tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau suami isteri sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dengan tergugat saat ini sebagaimana fakta terungkap dari keterangan saksi Wulandari kalau tergugat datang kerumah maka penggugat pergi, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, jika kemesraandan rasa saling mencintai serta saling menyayangi sudah tidak ada dalam rumah tangga maka perkawinan akan terasa hampa;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan



tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat tidak lagi menafkahi istri dan anak-anaknya dan Tergugat menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan penggugat terhadap tergugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling menghiraukan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak



pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1437 H., oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

ttd

H. Anwar, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Samsang

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)